GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara.

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tabun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mempuunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah Negaran dan Kawasan Perbatasan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara:
   a. sekretariat badan
   b. bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama
   c. bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan
   d. bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan
   e. unit pelaksana teknis daerah (UPTD)

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dibidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama, pelaksanaan pengelolaan perbatasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama, pelaksanaan pengelolaan perbatasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama, pelaksanaan pengelolaan perbatasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan ;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama, pelaksanaan pengelolaan perbatasan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan;
e. penyelenggaraan tugas administrasi badan;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
SEKRETARIAT
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara;
c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara;
d. pemantuan, evaluasi dan pelopran pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan perbendaharaan serta penyusunan program, untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan norma, prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional teknis yang berkaitan perencanaan, keuangan dan barang milik Daerah;
b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Miik Daerah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitasi Kerjasama

Pasal 13

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang koordinasi perencanaan penataan batas negara, dan koordinasi fasilitasi kerjasama penataan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang koordinasi perencanaan penataan batas negara, dan koordinasi fasilitasi kerjasama penataan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar;
c. penyiapan bimbingan teknis di bidang koordinasi perencanaan penataan batas negara, dan koordinasi fasilitasi kerjasama penataan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar;dan
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi perencanaan penataan batas negara, dan koordinasi fasilitasi kerjasama penataan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar.
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, terdiri atas :
a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Penataan Batas Negara
b. Sub Bidang Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Penataan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar
c. Kelompok Jabatan Fungsionao

Paragraf 1

Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Penataan Batas Negara

Pasal 16

(1) Subbidang Koordinasi Perencanaan Penataan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruh a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi perencanaan penataan batas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Koordinasi Perencanaan Penataan Batas Negara menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Koordinasi Perencanaan Penataan Batas Negara;
    b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;dan
    c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Koordinasi Perencanaan Penataan Batas Negara.

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Penataan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar

Pasal 17

(1) Subbidang Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Penataan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama penataan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbidang Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Penataan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Penataan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar;
    b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
    c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Penataan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar; dan
    d. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketiga

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan

Pasal 18

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan sebagaiman dimaksud pada pasal pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan kawasan, batas negara dan pulau-Pulau terluar, serta koordinasi penataan batas negara;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar, serta koordinasi penataan batas negara;
c. penyiapan bimbingan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar, serta koordinasi penataan batas negara;dan
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan kawasan, batas negara dan pulau-pulau terluar, dan koordinasi penataan batas negara.
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, terdiri atas:

a. sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar
b. sub Bidang Koordinasi Penataan Batas Negara
c. kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1

Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar

Pasal 21

(1) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan, batas Negara dan Pulau-pulau terluar
(2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan;dan
c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Batas Negara dan Pulau-pulau Terluar.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2

Sub Bidang Koordinasi Penataan Batas Negara

Pasal 22

(1) Subbidang Koordinasi Penataan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi penataan batas negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Subbidang Koordinasi Penataan Batas Negara menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Koordinasi Penataan Batas Negara;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Perbatasan;dan
c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Koordinasi Penataan Batas Negara.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keempat

Bidang Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan

Pasal 23

Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengeolalaan Batas Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi Pengeolalaan Batas Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengeolalaan Batas Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara serta monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan;
c. penyiapan bimbingan teknis di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara serta monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan;dan
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara serta monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan.
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, terdiri atas:

a. sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara
b. sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Pasal 26

(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan ;dan
c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Pasal 27

(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/ atau aturan kedinasan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan;
b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan ;dan
c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
Pasal 28

(1) Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kemampuan daerah.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonisasi
Pasal 29

(1) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 30

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 31

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
   a. Ketua Tim; dan
   b. Anggota Tim.

(6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.

(7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 32

(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
   a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
   b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

GAMBARAN UMUM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

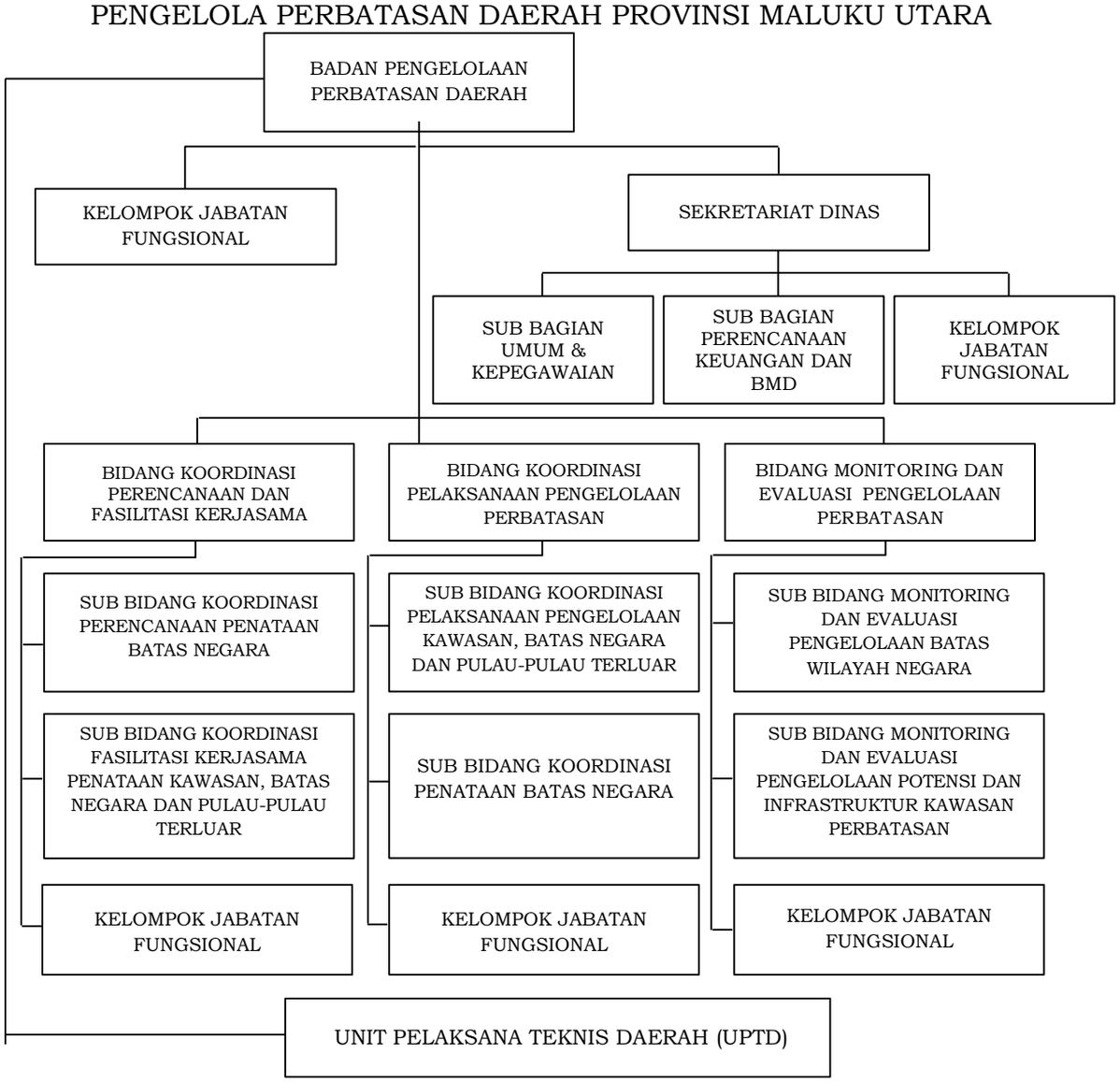

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA